



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI
DAN PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Kelsifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24).
 9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI DAN PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Bulungan;
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bulungan di bidang kesehatan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Unit pelayanan kesehatan adalah jaringan penyelenggara upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat seperti Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa dan berbagai Balai Kesehatan Masyarakat rujukan yang diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan dan menyeluruh;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan sebagai unsur pelaksana tugas teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
11. Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
14. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

15. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
16. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
17. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.;
18. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, Pengamanan, Pengadaan, Penyimpanan dan Pendistribusi atau Penyaluran Obat, Pengelolaan Obat, Pelayanan Obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
19. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar sektor pemerintahan;
20. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu perangkat daerah;
21. Simplifikasi adalah penyederhanaan penataan perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Dan Pengujian Fasilitas Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya;
- (2) UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbag Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) **UPTD** Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan pada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengujian, kalibrasi fasilitas kesehatan.
- (2) **UPTD** Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan Dinas Kesehatan di Bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengujian, kalibrasi fasilitas kesehatan.
 - b. Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan monitoring serta evaluasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan.
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengujian, kalibrasi fasilitas kesehatan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan dengan puskesmas, lintas program dinas dan instansi terkait.
 - f. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan puskesmas.

- g. Pelaksanaan pembinaan unit fungsional kefarmasian dan pengujian, kalibrasi fasilitas kesehatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) **Kepala UPTD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengujian, kalibrasi fasilitas kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Kepala UPTD** menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengujian, kalibrasi fasilitas kesehatan;
 - b. Pemimpin, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - d. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan unit fungsional kefarmasian dan pengujian, kalibrasi fasilitas kesehatan;
 - e. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) **Kepala Sub Bagian Tata Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD instalasi farmasi dan pengujian fasilitas kesehatan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit fungsional dilingkungan UPTD dan menyiapkan

bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPTD instalasi farmasi dan pengujian fasilitas kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai uraian tugas :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran UPTD;
 - c. Melaksanakan urusan tata usaha persuratan, kearsipan kepegawaian dan dokumentasi;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kebersihan UPTD;
 - e. Melaksanakan penyiapan penyusunan penyusunan laporan dan administrasi kegiatan dan penggunaan keuangan, barang milik daerah serta peralatan dan perlengkapan kantor;
 - f. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengamatan mutu, penyaluran dan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan dan barang milik daerah lainnya;
 - i. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - j. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan UPTD;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) **Kelompok Jabatan Fungsional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan merupakan Jabatan struktural Eselon IV.A atau Jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B atau Jabatan Pengawas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan dan unsur-unsur lainnya dilingkungan UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas kewenangannya dan melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertical maupun horizontal serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Pengujian Fasilitas Kesehatan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk memberikan bimbingan kepada bawahannya, termasuk wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kesehatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

UPTD yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017.

Pasal 16

Hak-Hak Keuangan Pejabat dan Pegawai yang bertugas dilingkup UPTD yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM L.SALLATA, SH.,MM

Pembina Tk.I / IVb

Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI DAN
PENGUJIAN FASILITAS
KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD INSTALASI FARMASI DAN
PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULUNGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009